



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Persatuan Raya No. 101 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611  
Tlp. (0482) 21432 Fax (0482) 23227 Email : info@sinjai.go.id.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI**  
**NOMOR 820/16-21.0/TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 122);
19. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 44);
22. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 899 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai untuk Menetapkan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Serta Melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
pada Tanggal : 29 Januari 2019

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Persandian Kabupaten Sinjai,



**H. FIRDAUS, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. : 19650913 198503 1 006

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Bappeda Kab.Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Sinjai di Sinjai;
4. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Sinjai di Sinjai;
5. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
 PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : Januari 2019

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Dan Persandian Kabupaten Sinjai yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
  - b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya


4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Data yang Akurat	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Diskominfo	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi	$\frac{\text{Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bidang E-Government
		$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$	
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Perangkat Informatika dan Persandian	Perangkat informatika yang dipantau	$\frac{\text{Jumlah Menara di Kabupaten Sinjai}}{\text{Jumlah Menara yang dipantau}} \times 100\%$	Bidan Statistik dan Persandian
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$	

Ditetapkan Di : Sinjai  
 Pada Tanggal : Januari 2019

**KEPALA DINAS**



**H. FIRDAUS, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda - IV/c  
 NIP. : 19650913 198503 1 006